

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

Jalan Ruhui Rahayu No. 01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114

(0542) 8860711



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor

Komputerisasi

Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

No. SK :

Persyaratan

- melakukan pembayaran Bea Meterai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap bulan, Kode Akun Pajak 411611 dan Kode Jenis Setoran xxx
- surat permohonan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan sistem komputerisasi dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai setiap hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wajib Pajak mengajukan permohonan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan sistem komputerisasi disampaikan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak
- Petugas meneliti kelengkapan berkas, setelah lengkap, petugas menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan izin diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200